

GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Eni Haryani Bahri

IAIN Langsa

eni.haryanibahri@iainlangsa.ac.id

Abstract

Abstract consist of 150 – 200 words in English with times new roman 12 point, 1 spacing. This article to describe the Green Economy concept in Indonesia from Maqashid al-Shari'ah perspective. With analysis method of library research, this paper describes how the Green Economy concept is applied in the Maqasid Syari'ah perspective, namely protecting religion, soul, mind, lineage, property and the environment. The results show that the green economy is in accordance with the goals, basic principles and systems of Islamic economics, that is to improve human welfare in the direction of improving the quality of human life and nature. In Islam the ultimate goal in all human activities has been contained in maqashid sharia by seeking five forms of safeguarding namely hifdz al-din, hifdz al-aql, hifdz al-nafs, hifdz al-maal and hifdz al-nasl, including in carrying out economic activities by keep the environment. In designing an implementable, reliable and comprehensive Green Economy implementation model, Indonesia should have an economic model that is truly green and relevant to the characteristics of the Indonesian nation. The principle of low carbon is basically in line with the maintenance of the soul and mind. The principle of resource efficiency is also in line with the maintenance of offspring and wealth. Also, the socially inclusive principle is found in the five aspects of maintenance in the concept of maqashid al-shari'ah.

Keywords: *Green, Economy, perspective, Maqashid, Al Shari'ah.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *Green Economy* di Indonesia dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dengan metode content analysis dalam bentuk riset kepustakaan (*library research*), penelitian ini memaparkan bagaimana konsep green economy penerapannya dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* yakni penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green economy* sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam Ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Dalam Islam tujuan akhir dalam semua aktivitas manusia telah tertuang dalam *maqashid syariah* dengan mengupayakan lima bentuk penjagaan yakni *hifdz al-din, hifdz al-aql, hifdz al-nafs, hifdz al-maal dan hifdz al-nasl*, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan. Dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip *socially inlussive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syari'ah*.

Kata kunci: *Green, Economy, Prespektif, Maqashid, Syariah*

Pendahuluan

Gagasan mengenai *Green Economy* yang dicetuskan UNEP dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi *Green Economy* dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. UNEP (2011) menyatakan bahwa pengertian *green economy* lebih luas cakupannya dibandingkan *Low-Carbon Economy (LCE)* atau *Low- Fossil - Fuel Economy (LFFE)*, yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi *Green Houses Gas (GHG)* yang dilepaskan. Model ekonomi baru tersebut didasarkan pada ilmu *ecological economics* yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indikator penerapan *green economy* dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti peningkatan investasi publik dan *private* dalam sektor hijau, yakni peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di sektor hijau, peningkatan GDP dari sektor hijau, penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi, penurunan level CO₂ dan polusi serta penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah.

Meski tidak terbilang baru di Indonesia, *green economy* sebagai suatu konsep telah lama coba diperkenalkan melalui berbagai media untuk terus membangun kesadaran pembangunan yang tetap menjaga dan memperhatikan dampak lingkungan, agar terciptanya selalu keseimbangan ekosistem (*equilibrium*) di Indonesia. Bagaimana tidak, pembangunan modern yang semakin gencar dan berpusata pada sector industrialisasi, telah lama menimbulkan ketidakseimbangan dan ketimpangan hingga memunculkan akibat lanjutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Sebagai proposal perbaikan lingkungan hidup sekaligus menggagas kebijakan yang lebih berorientasi kesejahteraan sosial, Ekonomi Hijau dipandang sebagai antitesis dari kebijakan ekonomi yang eksploitatif yang mengabaikan hak-hak alam dan manusia. Dalam perspektif Islam, ikhtiar mencari jalan terbaik untuk kepentingan bersama sangat berkaitan erat dengan satu istilah sentral, yaitu maslahat. Sebagaimana yang akan kita lihat dalam paparan berikut, kemaslahatan dalam ajaran Islam menjadi isu sentral pula dalam sebuah tema yang menjadi diskursus panjang para *fuqahâ*, yaitu *maqâshid al-syarî'ah* atau tujuan-tujuan syariah.

Sampai saat ini akan menjadi menarik untuk menelaah lebih dalam relasi atau irisan antara cita-cita ekonomi hijau dengan ajaran Islam dan *maqâshid*-nya dengan menelusuri keterjalinan antara tiga hal berikut: Islam, lingkungan dan kemaslahatan. Islam sebagai agama yang tidak memisahkan antara urusan ukhrawi dan duniawi memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan tempat hidup manusia sebagai hamba Allah. Lingkungan sebagai kumpulan makhluk Allah dan bumi sebagai tempat manusia beramal merupakan amanah dari Sang Pencipta bagi manusia.

Perhatian Islam akan penyelamatan lingkungan merupakan buah dari pemahaman Islam akan fitrah lingkungan. Al-Qur'an dan al-Sunnah mengandung nilai-nilai universal pengelolaan bumi dan proyek-proyek perbaikannya. Karena itu, untuk merealisasikan penyelamatan lingkungan, syariat Islam wajib dijadikan landasan dalam teori dan hukumnya. (Mangunjaya, 2019).

Paradigma bahwa alam adalah milik Allah dan karenanya merupakan titipan, menjadikan seorang muslim dibatasi oleh aturan moral dan etika kemanusiaan. Sedangkan etika paling sentral yang ingin ditegakkan Islam adalah keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kesejahteraan, dan kerahmatan semesta. Dari etika sentral inilah, kita dapat memahami bahwa manusia mengemban 'tugas kosmik' untuk merawat dan melindungi alam beserta manusia di dalamnya dengan panduan *maqâshid al-syari'ah*.

Kajian Teori

Konsep Green Economy

Green economy merupakan konsep ekonomi untuk memitigasi perubahan iklim, dengan menggunakan bauran kebijaksanaan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan. Adapun upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta penggunaan rendah karbon. Melalui *green economy* diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau.

Paradigma dimensi green economy tidak terlepas dari resiko, kendala, dan tantangan. Diantara problematika implementasi konsep ini adalah trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan serta resiko ketimpangan akibat distribusi factor produksi ramah lingkungan yang tidak merata. Implementasi green economy masih terfragmentasi dengan berbagai permasalahan fundamental seperti disharmoni peraturan perundang-undangan, inkonsestensi pemerintah, sikap pasif masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan model komprehensif penerapan green economy. Munculnya problematika mendasar dalam implementasi green economy tidak terlepas dari pengaruh etika lingkungan (*environmental ethics*) yang menjadi landasan filosofis diseminasi green economy secara global. Diperlukan adanya Langkah mandiri yang visioner dalam erancang model green economy yang implementatif, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat sekarang ini. Green economy (ekonomi hijau) menurut Cato, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berbasis local;
- b. Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satudengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang;
- c. Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain;
- d. Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran pajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta;
- e. Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang;
- f. Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi steady- state;
- g. g. Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi;
- h. Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung;

- i. Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas;
- j. Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, di mana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

Konsep Maqashiq Syariah

Maqashid al-Syari'ah menurut Al-Khadimi (2001), terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, *maqshad* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, sandaran, pengarah (penjelasan), dan *istiqamah* dalam menempuh jalan. Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Adapun *syari'ah* adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan" (Al-Fairūzābādiy, 1995). Sedangkan kata *syari'ah* berarti sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum (Ar-Razy, 1995). Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Al-Qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan *syari'ah* dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan *syari'at* pada setiap hukum-hukum-Nya. Menurut Ar-Raisuni (1992), *Maqashid al Syari'ah* berarti tujuan yang ditetapkan *syariat* untuk kemaslahatan manusia. Izzuddin ibn Abd As-Salam, sebagaimana dikutip oleh Umam (2001), mengatakan bahwa segala *taklif hukum* selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan *maksiat* hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Sementara itu, Al-Zuhaili (1986) mendefinisikan *Maqashid alSyari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Al-Zuhaili, 1986).

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya dari al-Qur'an dan hadits turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968) menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum).

Berkenaan dengan klasifikasi maqashid al-syari'ah, As-Syatibi (1997) kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Al-dharuriyyat, yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk masalah atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (alnafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (min nahiyati al-wujud) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari segi tidak ada (min nahiyati al-adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Al-hajiyyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir. Dalam muamalah,

syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti salam, ijarah, dan lainnya.

Al-tahsiniyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah, menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan bagus, larangan israf, cara makan dan minum yang baik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *content analysis* dalam bentuk riset kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Maqâshid al-Syarî'ah

Secara bahasa, kata *al-maqâshid* (المقاصد) berarti tujuan-tujuan, dan *al-syarî'ah* (الشريعة) adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah swt. Dengan demikian, *maqâshid al-syarî'ah* (مقاصد الشريعة) adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai tatkala meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT.

Imam al-Haramain diakui sebagai sarjana muslim yang menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* dalam tiga bagian, yaitu *dharûriyyât* (primer), *hajjiyyât* (sekunder) dan *tahsîniyyât* (tersier). Juga ialah yang membagi *dharûriyyât* ke dalam lima bentuk atau *al-dharûriyyât al-khams*, yaitu : *al-dîn* / agama (الدين), *al-nafs* / nyawa (النفس), *al-'aql* / akal (العقل), *an-nasl* / keturunan (النسل), *al-mâl* / harta (المال). Sedangkan Abu Hamid al-Ghazali, murid Imam al-Haramain, pada mulanya membagi *al-dharûriyyât al-khams* menjadi empat, yaitu: *hifzh al-nafs* / penjagaan atas nyawa

(حفظ النفس), *hifzh al-'aql* / penjagaan atas akal (حفظ العقل), *hifzh al-budh'i* / penjagaan atas keturunan (حفظ البضع), dan *hifzh al-mâl* / penjagaan atas harta. Dalam pembagian ini *hifzh al-dîn* / penjagaan atas agama (حفظ الدين) tidak muncul, namun kemudian al-Ghazali menambahkan dalam karya berikutnya dalam al-Mustasyfa.

Al-Syathibi dalam Muwâfaqât-nya mengidentifikasi *maqâshid* sebagai *mashâlih* (kemaslahatan). Menurutnya, *maqâshid* adalah perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak (Nazaruddin, 2020). Menurut Abdullah Darraz, para ulama yang membahas ushul fiqh kurang memperhatikan *maqâshid al-syarîah*. Apa yang dilakukan oleh al-Syathibi dengan menjadikan *maqâshid al-syarîah* dalam al-Muwafaqat, menurutnya, adalah guna membuktikan bahwa hukum *syara'* itu ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan yang merupakan kepentingan manusia secara keseluruhan.

Said Nursi berpendapat bahwa *maqâshid* asasi al-Qur'an itu ada empat, yaitu tauhid, nubuwah, hari kebangkitan dan keadilan. Keempat *maqâshid* tersebut terselip dalam sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan terlihat jelas dalam surah demi surah. Adapun Mahmud Syaltut menegaskan bahwa *maqâshid* al-Qur'an ada tiga aspek yaitu akidah, akhlak dan hukum. Menurut Ibnu Asyur, maqashid al Quran ada delapan macam, yaitu memperbaiki akidah, mengajarkan transaksi yang legal, memperbaiki akhlak, pensyariaan hukum Islam, politik umat untuk kemaslahatan manusia, kisah-kisah umat terdahulu untuk teladan, ancaman dan kabar gembira dan kemukjizatan al Quran sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW.

Sebagaimana dikemukakan Al-Imam Izzudin bin 'Abd al-Salam, dikutip oleh Yusuf al Qaradhawi, syariah seluruhnya adalah maslahat, entah dengan mencegah kemudharatan maupun dengan merealisasikan kemaslahatan. Setiap ada seruan dari al-Qur'an dengan menggunakan lafadz "Yâ ayyuha-lladzîna âmanuû" pastilah diiringi dengan motivasi untuk melaksanakan kebaikan atau menjauhi keburukan. Karena itu, menurut al-Qaradhawi, Quran mendefinisikan *al-khayr* (kebaikan) sebagai terealisasinya maslahat dan tertolaknya mafsadat, dan pada saat yang sama mendefinisikan *al-syarr* (keburukan) sebagai terealisasinya mafsadat dan tertolaknya maslahat.

Alhasil, *maqâshid al-syarîah* menunjukkan tujuan-tujuan terbesar dari penerapan syariat di dalam masyarakat Islam. Artinya, masyarakat yang dicita-citakan oleh syariah adalah

masyarakat yang agamanya terjaga, akal nya terjaga, keamanan dan keselamatan nyawanya terjamin, kehormatan, keturunan dan nasabnya terjaga, dan kepemilikan atas hartanya terjamin.

Dalam konsep awalnya, penjagaan oleh syariah tersebut diwujudkan dalam penerapan syariah itu sendiri. Misalnya, dalam ranah *maqâshid* yang *dharûriyyât* untuk mencapai *hifzh al-'aql*, maka segala hal yang merusak akal diharamkan dalam syariah, seperti *khamr* / minuman keras. Selain itu, para peminum *khamr* pun diberi *hudûd* (sanksi) berupa hukum cambuk. Untuk tercapainya *hifzh al-dîn*, orang yang murtad dari agama Islam berhak mendapatkan sanksi hukuman mati. Untuk menjamin *hifzh al-mâl*, para pencuri dikenakan sanksi potong tangan. Untuk menjamin *hifzh al-nasl*, dikenakan hukuman rajam atau cambuk bagi pelaku zina. Terakhir, untuk menjamin *hifzh al-nafs*, para pelaku pembunuhan dikenakan *qishâsh*. Namun, di dalam diskursus ulama kontemporer, pengertian *maqâshid al-syarîah* diperluas dari sekedar penerapan *hudûd* dan *qishâsh* menjadi pengerahan segala upaya dalam koridor syariah guna mencapai berbagai kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diwakili oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Thahir Ibnu Asyur.

Di antara semua pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan masyarakat dan menjaga *maqâshid al-syarî'ah*, yang terpenting tentunya adalah negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan memaksa penerapan kebijakan tersebut. Karena itu, tugas negara adalah memastikan dengan regulasi yang dikeluarkannya keberjalanan syariah dan *maqâshid*-nya. Imam al-Juwaini menganggap bahwa *imâmah* (kepemimpinan) pada dasarnya ditegakkan dengan tujuan mengatur kepentingan agama dan dunia dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan melalui *imâmah* diharapkan akan terwujud masyarakat yang baik dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi warga negara dari perilaku kesewenang-wenangan.

Green Economy dan Maqâshid Al-Syarî'ah

Jika kita mengacu kepada level *dharûriyyâh* dari *maqâshid al-syarîah* diusung oleh al-Juwaini dan al-Syathibi, maka penelahaan atas green economy dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Green Economy dan Hifzh al-Dîn

Dharûriyyâh pertama yang berkaitan dengan *green economy* adalah *hifdz al-dîn* (menjaga agama) yang menurut Ibnu Asyur adalah menjaga agama setiap muslim dari kontaminasi perusak

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas (QS Az Zumar : 10)

Allah juga berfirman lewat lisan Nabi Musa as,

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al A’raf : 128)

Berdasarkan tuntunan tersebut, manusia tidak boleh bertindak seolah penguasa hakiki bumi ini yang tidak akan diminta pertanggung jawaban atas tindakannya. Kerusakan alam akibat kesemena-menaan merupakan pengabaian akan tugas kekhalifahan.

c. Pemakmur Bumi

Masih erat kaitannya dengan peran sebagai khalifah, manusia juga diamanahi untuk memakmurkan bumi. Sebagai pemakmur bumi, tentu manusia harus menjauhkan diri dari sikap merusak alam dan lingkungan. Allah swt berfirman,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-A’raf[7]: 56)

Bahkan, Allah tidak akan memberikan pahala dan ridho-Nya di akhirat kepada orang yang berbuat berlebihan dan zalim yang merusak Bumi,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan (yang baik, yakni surga) itu (disediakan) bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Qashash[28] : 83)

2. Green Economy dan Hifzh al-Nafs

Menjaga lingkungan juga dapat masuk ke dalam kategori *dharûriyât* yang ke-2 yaitu *muhâfadzat 'ala al-nafs* atau *hifzh al-nafs* (menjaga nyawa). Maksud *hifzh al-nafs* adalah menjaga kehidupan manusia, serta menjaga keselamatan dan kesehatan manusia (al-Qaradhawi, 2001). Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin rusak lingkungan maka semakin terancam pula kehidupan dan kesehatan manusia.

Islam menjaga kehidupan manusia dan menjadikan pembunuhan sebagai dosa paling besar setelah kesyirikan. Al-Qur'an menetapkan nilai nyawa manusia, sebagaimana firman-Nya,

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (QS Al Maidah : 32)

Selain melarang membunuh orang lain, Islam juga melarang untuk membunuh diri sendiri. Bahkan pelakunya diancam dengan neraka.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An Nisa : 29).

Hal penting yang perlu diperhatikan pula bahwa adakalanya pembunuhan dilakukan secara perlahan dengan sebab racun dan lainnya. Termasuk di antara penyebab ‘pembunuhan perlahan’ tanpa disadari adalah kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya akan merusak tubuh secara perlahan dan menghantarkan kepada kematian.

Selain itu, *hifzh al-nafs* juga oleh sebagian ulama dimaknai lebih luas dari sekedar penerapan qishah. Menurut Ibnu Asyur, penerapan *qishash* adalah jenis terendah manifestasi konsep *hifzh al-nafs* karena penindakan *qishash* dilakukan setelah nyawa melayang. Konsep *hifzh al-nafs* yang paling urgen adalah upaya penjaminan keselamatan jiwa dari ancaman kepunahan, seperti melawan penyakit menular atau epidemi.

Syariah menghendaki agar tubuh dan nyawa manusia terjaga dari kerusakan dan penyakit. Saat ini, dengan tingginya emisi karbon di dunia, berbagai permasalahan muncul pada manusia, di antaranya gangguan pernapasan dan kardiovaskuler dan berbagai jenis kanker tertentu, karena kualitas udara kian memburuk. Juga, secara lingkungan, tingginya emisi karbon turut menyumbang pada naiknya suhu tubuh, abrasi pantai, naiknya curah hujan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan. Hal ini juga mengancam kehidupan manusia. (lindungihutan.com, 2022)

Dalam hal ini, maka peran negara adalah menjalankan fungsi *ri'ayah* (pemelihara) sesuai dengan maqashid syariah. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Umar bin Khathab. Tatkala ia menjabat sebagai khalifah, sampailah kabar bahwa sebuah jalan berlubang di kawasan Irak telah mengakibatkan terperosoknya seekor unta. Umar pun berkata bahwa “*Demi Allah jika ada seekor keledai jatuh terperosok dari negeri Irak aku khawatir keledai itu akan menuntut hisab aku di hari kiamat*”.

Jika jalan berlubang yang membahayakan pengendara saja akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, maka apatah lagi polusi udara yang dapat memudharatkan paru-paru manusia? Salah satu *qâ'idah syar'iyah* mengatakan

لا ضرر ولا ضرار

tidak boleh mudharat dan memudharatkan

Berdasarkan kaidah di atas, pemimpin wajib mencari jalan terbaik untuk menghindarkan kemudharatan bagi rakyatnya, terutama mudharat untuk hal paling vital bagi manusia: tubuhnya.

Karena itu, jika ada jalan untuk mengurangi emisi karbon, maka hal itu wajib dilakukan oleh negara. *Green economy* dalam rangka mereduksi efek yang selama ini ditimbulkan oleh industrialisasi yang kapitalistik yang seringkali tidak memperhatikan lingkungan, wajib ditempuh oleh negara.

Hifzh al-nafs juga meniscayakan perhatian negara kepada efisiensi sumber daya alam. Selama ini, eksploitasi berlebih atas sumber daya alam bukan hanya merusak lingkungan hidup, namun juga mengancam kehidupan di sekitarnya. Kasus banjir di Kalimantan, yang diakibatkan eksploitasi berlebih atas sumber daya alam batubara, merupakan contoh riil akan hal ini. Banjir, bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak kehidupan, membahayakan kesehatan tubuh, dan bahkan berpotensi menghantarkan kepada kematian. Di titik inilah negara wajib memperhatikan pemeliharaan atas *nafs* manusia.

Di samping itu, salah satu ukuran keberhasilan *green economy* adalah keselamatan nyawa manusia. Polusi udara telah membunuh tujuh juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia (p2ptm.kemkes.go.id, 2019). Bappenas merencanakan, di Indonesia 40 ribu jiwa akan terselamatkan dari pengurangan polusi udara pada 2045 (antaranews.com, 2020). Ini artinya, *green economy* seharusnya berkaitan erat dengan meningkatnya harapan hidup manusia yang, tentu saja, merupakan ranah pembahasan *hifzh al-nafs*.

3. *Green Economy dan Hifzh al-Nasl*

Nasl artinya *dzuriyah*/keturunan manusia yang berlanjut, yaitu keberlangsungan jenis manusia di bumi. Maka, *nasl* dapat dimaknai sebagai generasi (al-Qaradhawi, 2001).

Kerusakan lingkungan akan mengancam generasi yang akan datang, melalui berbagai sebab yang akan menghantarkan kepada kerusakan dan kehancuran generasi. Kerusakan yang dihasilkan oleh generasi hari ini akan terwariskan kepada generasi yang akan datang, hasil dari ketidakseimbangan alam.

Semangat menjaga lingkungan ini juga hendaknya teresap dalam pendidikan anak (*tarbiyyât al-aulâd*) dengan menanam kepedulian dan rasa tanggung jawab akan kesehatan diri dan lingkungan pada diri mereka. Karena itu Islam melarang kita memberikan *mudharat* kepada generasi mendatang dengan mewariskan lingkungan yang rusak yang menyebabkan mereka

kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan lingkungan guna kesejahteraan kehidupan mereka. Kerusakan lingkungan dapat berakibat kepada lemahnya generasi mendatang, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Al-Qur'an mengingatkan,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS Al-Nisa[4]: 9).

4. *Green Economy dan Hifzh al-Aql*

Akal adalah objek pembebanan hukum dari Allah swt. Orang yang tidak berakal tidaklah dihisab amal perbuatannya. Menjaga lingkungan hidup memberi dampak kepada penjagaan atas manusia secara keseluruhan bagiannya, baik secara jasmani, ruhani maupun *aqliy*. Tidaklah disebut menjaga kehidupan manusia tanpa adanya penjagaan atas akal manusia yang mana Allah mengistimewakan manusia di atas makhluk lainnya karenanya.

Allah melarang kita mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan semacamnya. Maka, kebijakan ekonomi hijau dengan reduksi emisi karbon-nya juga '*nawaitu*'-nya haruslah bagaimana menjaga kesehatan otak warga. Karena tentunya kerusakan lingkungan, salah satunya kerusakan udara dan air, dapat melahirkan zat-zat berbahaya yang bisa berakibat terhadap kesehatan otak. Paparan berbagai polutan dapat menyebabkan peradangan di otak dan dapat merusak struktur otak dan hubungan syaraf. Otak yang terpolusi dengan pencemaran juga lebih rentan dengan berbagai permasalahan psikologis dan perilaku, dari mulai kenakalan, halusinasi, hingga kejahatan dan narkoba.

Maka mengacu pada *maqâshid al-syarâh*, otak manusia berhak atas asupan oksigen yang segar, darah yang bersih agar dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat mengoptimalkan daya pikir dan daya jiwanya untuk aktivitas-aktivitas keseharian yang positif.

5. *Green Economy dan Hifzh al-Mâl*

Allah telah menjadikan harta sebagai pilar berlangsungnya kehidupan manusia di dunia ini, sebagaimana firman Allah,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. (QS An Nisa[4]: 5).

Yang dimaksud dengan harta (*mâl*) bukanlah sekedar uang, emas dan perak sebagaimana anggapan sebagian besar orang, melainkan mencakup seluruh hal yang dapat menunjang kehidupan manusia. Karena itu, tanah, tumbuhan, hewan, air, tempat tinggal, pakaian, peralatan, barang tambang, minyak bumi, seluruhnya itu juga disebut harta.

Memelihara lingkungan mewajibkan kita untuk menjaga semua jenis harta tersebut. Pengelolaan atas sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan umat dan masyarakat tidak boleh dilakukan secara serampangan dan semena-mena. Penyebab terbesar kerusakan alam di zaman ini adalah eksploitasi berlebihan sumber daya alam yang akan menyebabkan kerugian bagi generasi mendatang.

Karena itu, termasuk ke dalam *hifzh al-mal* menjaga sumber daya alam, mengelola konsumsi dan distribusinya. Ibnu Asyur menegaskan bahwa *hifzh al-mal* adalah menjaga harta umat dari kerusakan.

Karena menjaga dan merawat lingkungan merupakan realisasi *maqashid syariah*, maka merusak dan eksploitasi berlebihan akan sumber daya alam merupakan pelanggaran atas *maqashid syariah*. Ketika menafsirkan ayat ini,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. (QS Al-A'raf: 56),

Imam Abu Hayan dalam Bahrul Muhith menulis, “*Hal ini mengandung larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan bumi ini akan erat kaitannya dengan kerusakan nyawa, nasab, harta, akal dan agama.*”

Maqâshid yang satu ini erat kaitannya juga dengan kesejahteraan sosial yang juga menjadi cita-cita ekonomi hijau. Selama ini, kebijakan ekonomi yang timpang telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang menganga. Kerusakan lingkungan juga telah menguras ongkos besar, baik bagi pemerintah, kalangan korporat, maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat banjir, kerusakan lingkungan pemukiman dan bencana-bencana lainnya.

Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap kepemilikan harta. Ada tiga jenis kepemilikan yang diakui oleh syariat Islam (An Nabhani, 2009), yaitu :

Pertama, kepemilikan individu, yaitu semua jenis harta yang boleh dimiliki oleh individu, seperti rumah, kendaraan, perhiasan, uang tunai, lahan/tanah, pabrik/perusahaan, kebun dan sebagainya. *Kedua*, kepemilikan umum, seperti jalan raya, bahan bakar, sungai, laut dan sebagainya. Adapun *ketiga*, kepemilikan negara di antaranya industri militer, perusahaan listrik, perusahaan bahan bakar dan sebagainya.

Kebijakan ekonomi yang ‘tidak hijau’ selama telah membuat konsentrasi kepemilikan hanya pada segelintir orang yang notabene pihak korporat. Adapun masyarakat, selain mendapatkan akses sosial dan lingkungan, juga tidak memperoleh input yang berarti secara penghasilan. Padahal al-Qur’an sudah menegaskan agar jangan sampai harta beredar di sebagian kecil orang saja,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS Al-Hasyr[24]: 7).

Hifzh al-mâl meniscayakan peran negara untuk memastikan distribusi yang memperhatikan nilai-nilai keadilan. Monopoli kekayaan di segelintir orang harus dirombak. Karena itu, visi kesejahteraan sosial yang dicita-citakan *green economy* memiliki relasi dan semestinyalah dikembalikan kepada *maqâshid al-syarîah*.

Kesimpulan

Cita-cita kemaslahatan alam dan manusia yang digagas oleh *green economy* memiliki irisan yang cukup signifikan dengan *maqâshid al-syarîah*. Ditinjau dari penjagaan atas agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, kampanye penyelamatan lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan nilai-nilai yang inheren dalam Islam. Green Economy dicirikan dengan: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption). Konsep Green Economy dan Ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki value yang sama khususnya pada sudut pandang Maqashid al-syari'ah yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (welfare society). Untuk itu, revitalisasi tanggung jawab dan amanah yang semestinya dijaga dan dirawat oleh umat manusia dalam peran kekhalfahannya atas bumi dan alam menjadi penting untuk dijadikan kesadaran global di dunia yang terancam dengan kiamat lingkungan hidup seperti hari ini.

Daftar Pustaka

- Abu Hayan al Andalusi, Muhammad Yusuf. (2010). *Al-Bahr al-Muḥith fī al-Tafsīr Juz 5*. Beirut: Darul Fikr.
- Adzkiya', Ubbadul (2020). "Analisis Maqashid al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume X, 23-25
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Kencana
- D.L.Hidup (2013). *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)*

- Ibnu Asyur, Muhammad al-Thahir. (2011). *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Iskandar, Azwar dan Khaerul Aqbar. (2019). “Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol. 2 No.3, 83–94
- Mangunjaya, Fachruddin M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Melissa Hogenboom (2019), “Studi: Pencemaran Udara Dapat Pengaruhi Tubuh, Otak dan Perilaku Kita Hingga Mungkinkan Tindak Kriminal”, diakses 3 Februari 2023, www.p2ptm.kemkes.go.id/
- Muhammad, Hasan. (2005). “Manusia dan Tugas Kosmiknya Menurut Islam”, dalam Fachruddin M. Mangunjaya, Husain Heriyanto, Reza Gholami et al. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nazaruddin, Nirwan dan Fargan Kamilullah. (2020). “Maqashid as Syariah Terjadap Hukum Islam Menurut Imam as Syathibi dalam al Muwafaqat”. *Jurnal As Syukriyyah*, Volume 21, No.1 Februari 2020, 106 – 120
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1968). *Ri'âyatu al-Bî'ah fî Syarî'at al-Islâm*. Kairo : Dâr al-Syurûq.
- Sutisna. (2021). “Maqashid Syariah Imam Al-Juwaini”, dalam Sutisna, et.al. (2021) *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Yaqin, Ainol. (2020). *Maqashid al Quran (Studi Dalam Menyingkap Spirit dan Nilai-nilai Luhur al-Qur'an)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Zahari, M; Sudirman, Alhudori. (2017). *Green Ekonomi*. Yogyakarta: Tangga Ilmu